



**KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA**

Jakarta, 27 November 2019

Yth. 1. Sdr/i. Gubernur;
2. Sdr/i. Bupati/Walikota.

di
Seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

NOMOR: 061/13218/SJ

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH DAERAH
MELALUI TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA**

Mempedomani Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025, pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Indonesia untuk mewujudkan *dynamic governance* 2025 dibagi ke dalam 3 (tiga) tahap, yaitu Tahap I Tahun 2010-2014, Tahap II Tahun 2015-2019 dan Tahap III Tahun 2020-2024.

Untuk mendorong Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (PPRB Pemda) melalui Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Daerah (TPP ASN Pemda) dan sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah akan dilakukan perubahan perhitungan TPP ASN di lingkungan Pemerintahan Daerah pada Kepmendagri Nomor 061-5449 Tahun 2019, terkait Indeks Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yaitu:

1. Komponen Variabel Pengungkit:
 - a. Opini Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah semula 30% menjadi 10%;
 - b. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah semula 25% menjadi 30%;
 - c. Kematangan Penataan Perangkat Daerah semula 10% menjadi 5%;
 - d. Indeks Inovasi Daerah semula 3% menjadi 5%;
 - e. Prestasi Kerja Pemerintah Daerah semula 18% menjadi 5%;
 - f. Rasio Belanja Perjalanan Dinas Pemerintahan Daerah semula 2% menjadi 5%; dan
 - g. Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintahan Daerah semula 2% menjadi 30%.
2. Komponen Variabel Hasil:
 - a. Indeks Pembangunan Manusia tetap 6%; dan
 - b. Gini Ratio tetap 4%.
3. Mengingat penyusunan APBD Tahun 2020 sudah mendekati proses akhir yang tidak dimungkinkan penyesuaian perubahan, maka penetapan pada point satu dan point dua sebagaimana tersebut di atas mulai diberlakukan dalam penyusunan APBD Tahun 2021.

Sehubungan hal tersebut, Saudara segera melakukan PPRB Pemda pada aspek prosedural (administratif) maupun aspek substansial sesuai 8 (delapan) area perubahan berdasarkan Permendagri Nomor 135 Tahun 2018 tentang Percepatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah dan Permenpanrb Nomor 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Permenpanrb Nomor 14 Tahun 2014 Tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah, untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Dalam hal telah ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang TPP ASN secara nasional, maka perhitungan besaran TPP ASN Pemda mengikuti kebijakan nasional dimaksud.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian.



Tembusan:

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan;
2. Menteri Dalam Negeri (sebagai laporan);
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
5. Pimpinan DPRD Provinsi, di seluruh Indonesia; dan
6. Pimpinan DPRD Kabupaten/Kota, di seluruh Indonesia.